



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 37 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
KESEHATAN DAN UNIT-UNIT PELAYANAN TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab bertujuan agar setiap pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara nyata dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati atas usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan bendahara pengeluaran pembantu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan dan Unit-Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Nomor 900/001.a/DINKES/2026 tanggal 2 Januari 2026 Hal Usulan Bendahara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan dan Unit-Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026

KEDUA : Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua memiliki tugas dan wewenang antara lain:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari

Bendahara Pengeluaran;

- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik

KEEMPAT

- : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KELIMA

- : Bendahara pengeluaran pembantu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab secara administratif atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran;
 - b. bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada kuasa pengguna anggaran;
 - c. bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Gunung Raya; dan
 - d. bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

KEENAM

- : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KETUJUH

- : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan Kode Rekening 1.02.01.2.02.0002.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 12 FEBRUARI 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep.37/2026
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA
DINAS KESEHATAN DAN UNIT-
UNIT PELAYANAN TEKNIS DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2026

**SUSUNAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN
DAN UNIT- UNIT PELAYANAN TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	UNIT KERJA	NAMA	NIP
1	SEKRETARIAT DINKES	DESFIZAR WIRA, S.Tr.TLM.,MKM	19831219 201001 1 012
2	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	DIAN ANNISA, S.Gz	19891226 201403 2 001
3	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	HERNIDAYENTI, S.Gz.,MKM	19760801 200604 2 008
4	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	SUSI ENGGRINI, SKM	19781123 200501 2 007
5	PUSKESMAS PELOMPEK	LENI SOVIA, S.Keb	19890616 201705 2 003
6	PUSKESMAS KERSIK TUO	Ns. SRI WITANTI, S.Kep	19830504 201101 2 005
7	PUSKESMAS GUNUNG LABU	RICE SAKIA OKTAMI, S.Tr. Kes	20001022 202505 2 003
8	PUSKESMAS SIMPANG TUTUP	SUCI TRI ANGGRAINI, S.Tr. Keb.,MKM	19850410 201001 2 010
9	PUSKESMAS SIULAK DERAS	Ns. SYARIFUL HIJRI, S.Kep.,MKM	19930821 202012 1 014
10	PUSKESMAS SIULAK MUKAI	CICA PUSPITA MANDASARI, Amd.RMIK	19911217 202012 2 010
11	PUSKESMAS SIULAK GEDANG	LARA RIZKI MAHELA, S.farm, A.pt	19940330 201903 2 003
12	PUSKESMAS SEMURUP	TIA ELMA JUITA, Amd.Far	19930610 202012 2 019
13	PUSKESMAS KEMANTAN	TITIN FITRIANI, AM.Kep	19880418 201101 2 010
14	PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG	NOPA LENI MARLINA, AM.Kep	19840609 201101 2 004
15	PUSKESMAS DEPATI TUJUH	Ns. YENI MARLINA, S.Kep	19770105 200502 2 004
16	PUSKESMAS HIANG	SEPTIAN RAYENDRA, S.Farm	19930910 201903 1 005
17	PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG	EKA MAILISNIARTI, S.Kep	19840521 201101 2 005
18	PUSKESMAS SEMERAP	Bdn. WENNY ANGGREYNI, S.Tr. Keb	19890313 201705 2 005
19	PUSKESMAS JUJUN	SRI NUR APRIANI, S.Keb	19900311 201705 2 004
20	PUSKESMAS LOLO	TRI YULI NOPITA DEWI, S.Keb	19890703 201705 2 002
21	PUSKESMAS LEMPUR	SONIA, A.Md.Kes	20020128 202505 2 001
22	PUSKESMAS TARUTUNG	Bdn. FENTI NOVITA, S.Keb	19891102 201705 2 004
23	PUSKESMAS TAMIAI	Ns. AYKI RISTA NOVRATILA, S.Kep	19921130 202012 2 016
24	PUSKESMAS BUKIT KERMAN	Ns. ANGGRA LUCISIA, S.Kep	19960416 202505 2 002
25	PUSKESMAS MUARA HEMAT	YOSA FIDRIANTI, Amd. Kep	19991031 202505 2 001
26	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	YUHERMIZA, ST	19760106 200212 2 003
27	INSTALASI FARMASI KESEHATAN	NOSA HESPITA, SE	19831101 201408 2 005
28	RUMAH SAKIT TIPE D BUKIT KERMAN	NAYLI ILMIATI, S.Tr. Keb	19961111 202421 2 044
29	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KERINCI	CITRA TRISTI UTAMI, S.Gz	19950327 202012 2 023

BUPATI KERINCI,



MONADI